



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun

- 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.

7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
9. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam rencana kerja dan anggaran.
10. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya.
11. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dari tempat kedudukan yang dilakukan dalam/keluar Daerah untuk kepentingan Daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
12. Standar Harga Satuan adalah standar harga yang ditetapkan terhadap harga satuan agar terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Standar Harga Satuan.
- (2) Standar Harga Satuan yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Standar Biaya Honorarium;
 - b. Standar Biaya Perjalanan Dinas;
 - c. Standar Biaya Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas;
 - d. Satuan Biaya Rapat/Pertemuan didalam dan diluar Kantor;
 - e. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan;
 - f. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor;
 - g. Satuan Biaya Transportasi dalam Provinsi Sumatera Barat;
 - h. Satuan Biaya Konsumsi Rapat/Kegiatan dan Tamu; dan
 - i. Satuan Biaya BBM Operasional Harian Kendaraan Dinas.
- (3) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD;
 - b. referensi ...

- b. referensi penyusunan proyeksi perkiraan maju; dan
 - c. bahan perhitungan pagu indikatif APBD.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai :
- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan;
 - b. estimasi prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 4

- (1) SKPD membuat perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berkaitan dengan Standar Harga Satuan biaya honorarium, biaya perjalanan dinas, biaya pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas, biaya rapat/pertemuan didalam dan diluar kantor, biaya pemeliharaan gedung atau bangunan, biaya pemeliharaan sarana kantor, biaya transportasi dalam provinsi sumatera barat, biaya konsumsi rapat/kegiatan dan tamu, dan biaya BBM operasional harian kendaraan dinas berpedoman pada Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran.
- (2) Dalam hal terdapat Standar Harga Satuan yang digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan Standar Harga Satuan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran.

Pasal 5

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri diatur sesuai dengan ketentuan perjalanan dinas bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara dilingkup Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan dalam bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan Standar Harga Satuan sesuai harga pasar.
- (2) Tata cara perubahan Standar Harga Satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum dan Perjalanan Dinas (Berita

Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 2) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

1. Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum dan Perjalanan Dinas;
2. Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum dan Perjalanan Dinas; dan
3. Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum dan Perjalanan Dinas.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI PADANG PARIAMAN,



SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang

pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PADANG PARIAMAN,



RUDY REPENALDI RILIS

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 56 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2023

STANDAR BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, meliputi :

1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan diberikan kepada Pejabat Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD), Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji dan Pengurus Barang.

Besaran tarif honor diberikan berdasarkan pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA.

Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola. Dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud. Besaran satuan Biaya honorarium penanggungjawab pengelola keuangan terinci pada Tabel I.

Tabel I

Standar Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Pejabat sebagai Pengguna Anggaran			
No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya
1.	Pejabat sebagai Pengguna Anggaran		
	a. Dana < 500 juta	Org/Bln	Rp690.000
	b. Dana > 500 juta s/d 1 Milyar	Org/Bln	Rp830.000
	c. Dana > 1 Milyar s/d 2.5 Milyar	Org/Bln	Rp970.000
	d. Dana > Rp2.5 Milyar s/d Rp5 Milyar	Org/Bln	Rp1.110.000
	e. Dana > Rp5 Milyar s/d Rp10 Milyar	Org/Bln	Rp1.250.000

f. Dana ...

	f. Dana > Rp10 Milyar s/d Rp25 Milyar	Org/Bln	Rp1.580.000
	g. Dana > Rp25 Milyar	Org/Bln	Rp1.910.000
	<p>Catatan: Besaran Tarif Honorarium Pengguna Anggaran dihitung berdasarkan jumlah belanja yang dikelola (tidak termasuk belanja gaji, tunjangan, insentif dan tambahan penghasilan pegawai).</p>		
2.	Pejabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran		
	a. Dana s/d 100 Juta.	Org/Bln	Rp480.000
	b. Dana > 100 juta s/d 250 Juta.	Org/Bln	Rp590.000
	c. Dana > 250 juta s/d 500 Juta.	Org/Bln	Rp700.000
	d. Dana > 500 juta s/d 1 Milyar.	Org/Bln	Rp800.000
	e. Dana > 1 Milyar s/d 2.5 Milyar.	Org/Bln	Rp940.000
	f. Dana > Rp2.5 Milyar s/d Rp5 Milyar	Org/Bln	Rp1.070.000
	g. Dana > Rp5 Milyar s/d Rp10 Milyar	Org/Bln	Rp1.210.000
	h. Dana > Rp10 s/d Rp 25 Milyar	Org/Bln	Rp1.530.000
	i. Dana > Rp25 Milyar	Org/Bln	Rp1.850.000
	<p>Catatan: Besaran Tarif Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran dihitung berdasarkan jumlah belanja yang dikelola (tidak termasuk belanja gaji, tunjangan, insentif dan tambahan penghasilan pegawai).</p>		
3.	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. Dana s/d 100 Juta.	Org/Bln	Rp400.000
	b. Dana > 100 juta s/d 250 Juta.	Org/Bln	Rp480.000
	c. Dana > 250 juta s/d 500 Juta.	Org/Bln	Rp570.000
	d. Dana > 500 juta s/d 1 Milyar.	Org/Bln	Rp660.000
	e. Dana > 1 Milyar s/d 2.5 Milyar.	Org/Bln	Rp770.000
	f. Dana > Rp2.5 Milyar s/d Rp5 Milyar	Org/Bln	Rp880.000
	g. Dana > Rp5 Milyar s/d Rp10 Milyar	Org/Bln	Rp990.000
	h. Dana > Rp10 Milyar s/d Rp25 Milyar	Org/Bln	Rp1.250.000
	i. Dana > Rp25 Milyar	Org/Bln	Rp1.520.000
	<p>Catatan : Besaran tarif Honorarium PPK dan PPTK dihitung berdasarkan jumlah dana yang dikelola tidak termasuk belanja gaji, tunjangan, insentif dan tambahan penghasilan pegawai dengan ketentuan kegiatan yang kurang dari satu bulan, dapat dibayarkan sebesar satu bulan.</p>		
4.	Bendahara OPD		
4.1	Bendahara Pengeluaran		
	a. Dana s/d Rp100 Juta.	Org/Bln	Rp340.000
	b. Dana > Rp100 juta s/d Rp 250 Juta.	Org/Bln	Rp420.000

c. Dana ...

	c. Dana > Rp250 juta s/d Rp500 Juta.	Org/Bln	Rp500.000
	d. Dana > Rp 500 juta s/d Rp 1 Milyar.	Org/Bln	Rp570.000
	e. Dana > Rp 1 Milyar s/d Rp 2.5 Milyar.	Org/Bln	Rp670.000
	f. Dana > Rp2.5 Milyar s/d Rp5 Milyar	Org/Bln	Rp770.000
	g. Dana > Rp5 Milyar s/d Rp10 Milyar	Org/Bln	Rp860.000
	h. Dana > Rp10 Milyar s/d Rp25 Milyar	Org/Bln	Rp1.090.000
	i. Dana > Rp25 Milyar	Org/Bln	Rp1.320.000
	Catatan : Besaran tarif Honorarium Bendahara Pengeluaran dihitung berdasarkan jumlah dana yang dikelola tidak termasuk belanja gaji, tunjangan, insentif dan tambahan penghasilan pegawai.		
4.2.	Bendahara Pengeluaran Pembantu		
	a. Dana s/d Rp 100 Juta.	Org/Bln	Rp260.000
	b. Dana > Rp 100 juta s/d Rp 250 Juta.	Org/Bln	Rp310.000
	c. Dana > Rp 250 juta s/d Rp 500 Juta.	Org/Bln	Rp370.000
	d. Dana > Rp 500 juta s/d Rp 1 Milyar.	Org/Bln	Rp425.000
	e. Dana > Rp 1 Milyar s/d Rp 2.5 Milyar.	Org/Bln	Rp450.000
	f. Dana > Rp2.5 Milyar s/d Rp5 Milyar	Org/Bln	Rp500.000
	g. Dana > Rp5 Milyar s/d Rp10 Milyar	Org/Bln	Rp550.000
	h. Dana > Rp10 Milyar s/d Rp25 Milyar	Org/Bln	Rp600.000
	i. Dana > Rp25 Milyar	Org/Bln	Rp650.000
	Catatan : Besaran tarif Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu dihitung berdasarkan jumlah belanja yang dikelola bidang masing-masing.		
4.3.	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu		
	a. Dana s/d Rp 100 Juta.	Org/Bln	Rp250.000
	b. Dana > Rp 100 juta s/d Rp 250 Juta.	Org/Bln	Rp275.000
	c. Dana > Rp 250 juta s/d Rp 500 Juta.	Org/Bln	Rp300.000
	d. Dana > Rp 500 juta s/d Rp 1 Milyar.	Org/Bln	Rp350.000
	e. Dana > Rp 1 Milyar s/d Rp 2.5 Milyar.	Org/Bln	Rp400.000
	f. Dana > Rp2.5 Milyar s/d Rp5 Milyar	Org/Bln	Rp450.000
	g. Dana > Rp5 Milyar s/d Rp10 Milyar	Org/Bln	Rp475.000
	h. Dana > Rp10 Milyar s/d Rp25 Milyar	Org/Bln	Rp500.000
	i. Dana > Rp25 Milyar	Org/Bln	Rp550.000
	Catatan : Besaran tarif Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu dihitung berdasarkan jumlah belanja yang dikelola bendahara yang bersangkutan.		
4.4.	Bendahara Penerimaan		
	a. Penerimaan s/d Rp 25 Juta	Org/Bln	Rp250.000
	b. Penerimaan > Rp25 juta s/d 100 Juta	Org/Bln	Rp340.000

c. Penerimaan ...

	c. Penerimaan > Rp100 juta s/d Rp 250 juta	Org/Bln	Rp420.000
	d. Penerimaan > Rp250 juta s/d Rp 500 juta	Org/Bln	Rp500.000
	e. Penerimaan > Rp500 juta s/d Rp 1 Milyar	Org/Bln	Rp570.000
	f. Penerimaan > Rp1 Milyar s/d Rp 2,5 Milyar	Org/Bln	Rp670.000
	g. Penerimaan > Rp2,5 Milyar s/d Rp 5 Milyar	Org/Bln	Rp770.000
	h. Penerimaan > Rp5 Milyar s/d Rp 10 Milyar	Org/Bln	Rp860.000
	i. Penerimaan > Rp10 Milyar s/d Rp 25 Milyar	Org/Bln	Rp1.090.000
	j. Penerimaan > Rp25 Milyar	Org/Bln	Rp1.320.000
	<p>Catatan :</p> <p>Besaran tarif Honorarium Bendahara Penerimaan dihitung berdasarkan jumlah target penerimaan yang dikelola dalam satu tahun anggaran.</p>		
5.	Honorarium Pengurus Barang		
5.1	Pengurus Barang Pengguna		
	a. Nilai Aset s/d Rp3 Milyar	Org/Bln	Rp550.000
	b. Nilai Aset> Rp3 Milyar s/d Rp20 Milyar	Org/Bln	Rp700.000
	c. Nilai Aset> Rp20 Milyar s/d Rp50 Milyar	Org/Bln	Rp900.000
	d. Nilai Aset diatas Rp50 Milyar	Org/Bln	Rp1.100.000
5.2	Pengurus Barang Pembantu		
	a. Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Org/Bln	Rp800.000
	b. Puskesmas	Org/Bln	Rp500.000
	c. SMP	Org/Bln	Rp400.000
	<p>Catatan :</p> <p>Honorarium pengurus barang daerah adalah honorarium yang diberikan kepada pegawai yang ditunjuk untuk mengurus barang milik daerah dalam pemakaian pada masing-masing pengguna/kuasa pengguna.</p>		
6.	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji		
	a. Sekretariat Daerah dan Dinas Kesehatan	Org/Bln	Rp500.000
	b. SKPD selain huruf a	Org/Bln	Rp400.000
	c. Pembantu Bendahara Pengeluaran Gaji	Org/Bln	Rp350.000

2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa.

Honorarium Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada :

- a. Honorarium pejabat pengadaan barang/jasa, merupakan honorarium yang diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. Honorarium kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa, merupakan honorarium yang diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai ketentuan perundang-undangan;
- c. Honorarium Pengguna Anggaran, merupakan honorarium yang diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi/jasa lainnya atau menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud. Besaran Satuan Biaya honorarium pengadaan barang/jasa terinci pada Tabel II.

Tabel II
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya
1.	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	Org/Bulan	Rp680.000
	Catatan : Honorarium dibayarkan pada saat proses seleksi penyedia sampai selesainya pekerjaan.		

3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).

Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

Dalam hal UKPBJ merangkap tugas sebagai Tim Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa, maka diberikan honorarium salah satunya saja. Besaran Satuan Biaya honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa terinci pada Tabel III.

Tabel III ...

Tabel III
Honorarium Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya
1.	Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa (Kontruksi)		
	Diatas Rp.200 juta s/d Rp.500 juta Anggota	OP	Rp450.000
	Diatas Rp.500 juta s/d 1 Milyar Anggota	OP	Rp600.000
	Diatas Rp.1 milyar s/d 2.5 Milyar Anggota	OP	Rp750.000
	Diatas Rp. 2.5 milyar s/d 5 Milyar Anggota	OP	Rp800.000
	Diatas Rp. 5 milyar s/d 10 Milyar Anggota	OP	Rp900.000
2.	Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa (Non Kontruksi)		
2.1	Kelompok Kerja Pengadaan Barang (Non Kontruksi)		
	Diatas Rp.200 juta s/d Rp.500 juta Anggota	OP	Rp400.000
	Diatas Rp.500 juta s/d 1 Milyar Anggota	OP	Rp500.000
	Diatas Rp.1 milyar s/d 2.5 Milyar Anggota	OP	Rp600.000
	Diatas Rp. 2.5 milyar s/d 5 Milyar Anggota	OP	Rp700.000
	Diatas Rp. 5 milyar s/d 10 Milyar Anggota	OP	Rp900.000
2.2.	Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jasa (Non Kontruksi)		
	Diatas Rp.200 juta s/d Rp.500 juta Anggota	OP	Rp400.000
	Diatas Rp.500 juta s/d 1 Milyar Anggota	OP	Rp450.000
	Diatas Rp.1 milyar s/d 2.5 Milyar Anggota	OP	Rp500.000
	Diatas Rp. 2.5 milyar s/d 5 Milyar Anggota	OP	Rp600.000
	Diatas Rp. 5 milyar s/d 10 Milyar Anggota	OP	Rp700.000

4. Honorarium Tim Teknis.

Honorarium Tim Teknis merupakan honorarium yang diberikan kepada Tim Teknis beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang memahami substansi pekerjaan, baik dari unsur didalam maupun diluar unit kerja yang bersangkutan, bertugas melakukan pemeriksaan, perhitungan dan penerimaan item pekerjaan. Unsur Tim Teknis terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota. Besaran Satuan Biaya honorarium tim teknis terinci pada Tabel IV.

Tabel IV
Honorarium Tim Teknis (pembahasan lebih lanjut)

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya
1.	Pangadaan Barang /Jasa Konstruksi (dibawah Rp. 200 juta) dan Konsultansi (dibawah Rp.100 juta)	OP	Rp300.000
2.	Pangadaan Barang /Jasa Konstruksi (Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta) dan Konsultansi diatas (Rp.100 juta s/d Rp. 500 juta)		
	a. Ketua	OP	Rp175.000
	b. Sekretaris	OP	Rp150.000
	c. Anggota	OP	Rp125.000
3.	Pengadaan Barang /Jasa Konstruksi dan Konsultansi diatas Rp.500 juta		
	a. Ketua	OP	Rp225.000
	b. Sekretaris	OP	Rp175.000
	c. Anggota	OP	Rp125.000

5. Honorarium Pengawas Lapangan.

Honorarium pengawas lapangan merupakan honor yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang bertugas sebagai pengawas di lapangan memastikan pekerjaan sesuai gambar kerja dan rincian anggaran biaya serta jadwal yang ditentukan. Besaran Satuan Biaya honorarium pengawas lapangan terinci pada Tabel V.

Tabel V
Honorarium Pengawas Lapangan

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya
1.	Diatas Rp.100 juta s/d Rp.200 juta	OK	Rp150.000
2.	Diatas Rp.200 Juta s/d Rp.1 Milyar	OK	Rp275.000

3. Diatas ...

3.	Diatas Rp.1 Milyar s/d 5 Milyar	OK	Rp375.000
4.	Diatas Rp.5 Milyar	OK	Rp425.000
Catatan : Diberikan apabila pelaksanaan kegiatan tidak menggunakan jasa konsultan, dan tidak diberikan biaya perjalanan dinas.			

6. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia.

a. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium Narasumber atau Pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan ketentuan sebagai berikut :

1. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual.
2. Narasumber atau pembahas berasal dari :
 - a) luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - b) dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
3. Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

b. Honorarium Moderator

Honorarium Moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan) dengan ketentuan :

1. Moderator berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara; atau

ii. Moderator ...

2. Moderator berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

c. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium Pembawa Acara diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, symposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau masyarakat.

d. Honorarium Panitia

Honorarium Panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, symposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas. Sedangkan jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

Besaran Satuan Biaya honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia terinci pada Tabel IV.

Tabel IV

Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya
1.	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia		
1.1.	Honorarium Narasumber/Pembahas		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	Rp1.700.000

b. Kepala ...

	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	Rp1.400.000
	c. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	Rp1.200.000
	d. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	Rp1.000.000
	e. Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	OJ	Rp900.000
1.2.	Honorarium Moderator	OK	Rp700.000
1.3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp400.000
1.4.	Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	Rp450.000
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp400.000
	c. Sekretaris	OK	Rp300.000
	d. Anggota	OK	Rp300.000

7. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, eselon III, eselon IV, pelaksana dan pejabat fungsional pada tim yang dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1.	Pejabat Eselon II	2	3	4
2.	Pejabat Eselon III	3	4	5
3.	Pejabat Eselon IV, Pelaksana dan Pejabat Fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut :

- a. Klasifikasi I dengan kriteria yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan;
- b. Klasifikasi II dengan kriteria yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan; dan
- c. Klasifikasi III dengan kriteria yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

i. Honorarium ...

1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mempunyai keluaran (*output*) yang jelas dan terukur;
- b. Bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah :
 - 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar Pemerintah Daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah;
 - 2) antar Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c. Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari;
- e. Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksanaan kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan yang dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah dan 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jika tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, maka harus dilakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah. Besaran Satuan Biaya honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan terinci pada Tabel VII.

Tabel VII
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya
1.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.1. Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah :		
	a. Pengarah	OB	Rp1.500.000
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp1.250.000

c. Ketua ...

	c. Ketua	OB	Rp1.000.000
	d. Wakil Ketua	OB	Rp850.000
	e. Sekretaris	OB	Rp750.000
	f. Anggota	OB	Rp750.000
	1.2. Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah :		
	a. Pengarah	OB	Rp750.000
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp700.000
	c. Ketua	OB	Rp650.000
	d. Wakil Ketua	OB	Rp600.000
	e. Sekretaris	OB	Rp500.000
	f. Anggota	OB	Rp500.000
2.	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp250.000
	b. Anggota	OB	Rp220.000

8. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara.

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian dibidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan. Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja. Besaran Satuan Biaya honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli dan beracara terinci pada Tabel VIII.

Tabel VIII

Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya
1.	Ketua	OK	Rp800.000
2.	Sekretaris	OK	Rp650.000
3.	Anggota	OK	Rp500.000

4. Saksi ...

4.	Saksi	OK	Rp400.000
5.	Saksi Ahli	OK	Rp1.500.000

9. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan.

Honorarium penyuluh atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan/pendampingan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan upah minimum. Besaran Satuan Biaya honorarium penyuluh atau pendampingan terinci pada Tabel IX.

Tabel IX
Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya
1.	SLTA	OB	Rp2.100.000
2.	DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	Rp2.400.000
3.	Sarjana (S1)	OB	Rp2.600.000
4.	Master (S2)	OB	Rp2.800.000
5.	Doktor (S3)	OB	Rp3.000.000

10. Honorarium Rohaniawan.

Honorarium rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan. Besaran Satuan Biaya honorarium rohaniawan terinci pada Tabel X.

Tabel X
Honorarium Rohaniawan

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya
1.	Honorarium Rohaniawan	OK	Rp400.000

11. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Bupati Padang Pariaman. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) orang. Besaran Satuan Biaya honorarium tim anggaran Pemerintah Daerah terinci pada Tabel XI.

Tabel XI ...

Tabel XI
Honor Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya
1.	Honor Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	Org/bln	Rp3.500.000
	b. Pengarah	Org/bln	Rp3.000.000
	c. Ketua	Org/bln	Rp2.500.000
	d. Wakil Ketua	Org/bln	Rp2.000.000
	e. Sekretaris	Org/bln	Rp1.500.000
	f. Anggota	Org/bln	Rp1.300.000
2.	Honor Sekretariat TAPD		
	a. Ketua	Org/bln	Rp1.000.000
	b. Sekretaris	Org/bln	Rp900.000
	c. Anggota	Org/bln	Rp600.000

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan untuk kepentingan pemerintah daerah. Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka :

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenisnya;
- c. pengumandahan (detasering);
- d. mengikuti ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melaksanakan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- i. Mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Untuk dapat melakukan perjalanan dinas Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil/Non PNS, harus diberikan SPT dan SPPD dari pejabat yang berwenang. Pejabat yang menandatangani SPT dan SPPD adalah sebagai berikut:

- a. Perjalanan dinas dalam kota :

1. Dilingkungan ...

1. Dilingkungan DPRD
SPT dan SPPD Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua DPRD.
 2. Dilingkungan Sekretariat Daerah
 - a) SPT dan SPPD untuk Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten dan Kabag ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 - b) SPT dan SPPD untuk Kasubag, Staf serta Non PNS ditandatangani oleh Asisten Sekda terkait.
 3. Dilingkungan SKPD
 - a) SPT Kepala SKPD, pejabat Eselon III, pejabat Eselon IV, Fungsional dan Staf serta Non PNS ditandatangani oleh Kepala SKPD terkait.
 - b) SPPD untuk Kepala SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD terkait.
 - c) SPPD untuk pejabat Eselon III, pejabat Eselon IV, Fungsional, Staf serta Non PNS ditandatangani oleh Sekretaris SKPD/Eselon III setingkat pada SKPD terkait.
 - d) SPT dan SPPD untuk Camat, Eselon III, Eselon IV, Fungsional, dan Staf PNS serta Non PNS Kecamatan ditandatangani oleh Camat.
- b. Perjalanan dinas biasa (luar daerah dalam provinsi) :
1. SPT dan SPPD untuk Bupati/Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati.
 2. SPT dan SPPD untuk Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua DPRD.
 3. SPT untuk Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten dan Pejabat Eselon II ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 4. SPT untuk Eselon III, Eselon IV, Fungsional dan Staf serta Non PNS ditandatangani oleh Kepala SKPD terkait.
 5. SPPD untuk Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Kepala Bagian, Pejabat Eselon IV, Fungsional, Staf serta Non PNS dilingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 6. SPPD untuk Kepala SKPD, Eselon III, Eselon IV, Fungsional dan Staf serta Non PNS ditandatangani oleh Kepala SKPD terkait.
- c. Perjalanan dinas biasa (luar daerah luar provinsi) :
1. SPT dan SPPD untuk Bupati/Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati.
 2. SPT dan SPPD untuk Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua DPRD.
 3. SPT untuk Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten dan Pejabat Eselon II ditandatangani oleh Bupati.

4. SPT ...

4. SPT untuk Eselon III, Eselon IV, Fungsional dan Staf serta Non PNS ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
5. SPPD untuk Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Kepala Bagian, Pejabat Eselon IV, Fungsional, Staf serta Non PNS dilingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
6. SPPD untuk Kepala SKPD, Eselon III, Eselon IV, Fungsional dan Staf serta Non PNS ditandatangani oleh Kepala SKPD terkait.

Perjalanan dinas yang mengikutsertakan Non PNS pemberian biaya perjalanan dinas kepada yang bersangkutan diberlakukan sebagai berikut:

- a. Bagi istri Bupati/istri Wakil Bupati dan istri Pimpinan DPRD yang diundang mendampingi Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD serta tugas keorganisasiannya disamakan dengan perjalanan dinas PNS golongan IV;
- b. Bagi istri Sekretaris Daerah yang diundang mendampingi Sekretaris Daerah serta tugas keorganisasiannya disamakan dengan dengan perjalanan dinas PNS golongan III;
- c. Ketua/pimpinan organisasi/lembaga tingkat kabupaten disamakan dengan perjalanan dinas PNS golongan III;
- d. Staf Ahli Fraksi disamakan dengan perjalanan dinas PNS golongan III;
- e. Wali nagari dan ketua Badan Permusyawaratan Nagari disamakan dengan perjalanan dinas PNS golongan III;
- f. Perangkat Nagari, staf nagari dan anggota Badan Permusyawaratan Nagari disamakan dengan perjalanan dinas PNS golongan II; dan
- g. Bagi Non PNS, unsur masyarakat/organisasi masyarakat yang terkait langsung dengan kegiatan SKPD yang diikutsertakan dalam perjalanan dinas disamakan dengan perjalanan dinas PNS golongan II.

Perjalanan dinas dapat dilaksanakan dengan jumlah hari yang diatur sebagai berikut :

- a. sopir Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah/Asisten/Kepala SKPD yang melaksanakan Perjalanan Dinas untuk melaksanakan tugasnya sebagai sopir dibayarkan maksimal 8 (delapan) hari/bulan, jika melebihi jumlah hari yang ditetapkan maka hanya dibayarkan biaya penginapan saja.
- b. Ajudan Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD yang melaksanakan Perjalanan Dinas untuk melaksanakan tugasnya sebagai ajudan dibayarkan maksimal 8 (delapan) hari/bulan, jika melebihi jumlah hari yang ditetapkan maka hanya dibayarkan biaya transportasi, biaya penginapan, dan biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19.
- c. Perjalanan Dinas Dalam Kota bagi Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, staf dan tenaga fungsional maksimal 10 (sepuluh) hari/bulan. Khusus untuk yang melebihi hari yang ditentukan diatas harus disertai dengan undangan dan/atau dengan persetujuan Sekretaris Daerah.

d. Perjalanan ...

- d. Perjalanan Dinas Dalam Kota yang dilakukan dalam rangka pemeriksaan/pengawasan/review dan operasional PAD melebihi hari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat dilaksanakan dengan pertimbangan pencapaian target kinerja tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- e. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi bagi Pejabat Eselon II/Pimpinan SKPD maksimal 6 (enam) hari/bulan, Pejabat Eselon III maksimal 5 (lima) hari/bulan, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional dan staf maksimal 4 (empat) hari/bulan. Khusus untuk yang melebihi hari yang ditentukan diatas harus disertai dengan undangan dan dapat didampingi maksimal 2 (dua) orang, dan/atau penugasan langsung dari Sekretaris Daerah.
- f. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi bagi Pejabat Eselon II/Pimpinan SKPD maksimal 8 (delapan) hari/bulan, Pejabat Eselon III maksimal 6 (enam) hari/bulan, Pejabat Eselon IV dan Pejabat Fungsional maksimal 5 (lima) hari/bulan sedangkan staf maksimal 4 (empat) hari/bulan. Khusus untuk yang melebihi hari yang ditentukan diatas harus atas persetujuan Bupati/Wakil Bupati bagi Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II, serta Sekretaris Daerah bagi pejabat eselon III, eselon IV, fungsional dan staf.

Jumlah orang dalam melaksanakan perjalanan dinas diatur sebagai berikut :

- a. Perjalanan Dinas dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi dan/atau tugas tambahan dari pimpinan diikuti oleh pejabat terkait dan dapat didampingi maksimal 2 (dua) orang.
- b. Perjalanan Dinas yang diikuti melebihi jumlah orang dalam penugasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan dengan penugasan langsung dari Sekretaris Daerah untuk Perjalanan Dinas Dalam Kota dan Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi, penugasan langsung dari Bupati/Wakil Bupati untuk pejabat eselon II, serta Sekretaris Daerah bagi pejabat eselon III, eselon IV, fungsional dan staf untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi.
- c. Perjalanan Dinas Dalam Kota yang dilakukan dalam rangka pemeriksaan/pengawasan/review dan operasional PAD melebihi orang dalam penugasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan dengan penugasan langsung dari Kepala SKPD terkait.
- d. Perjalanan dinas biasa DPRD dalam rangka melaksanakan tugas kelembagaan didampingi oleh 1 (satu) orang.

1. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota.

Perjalanan dinas dalam kota merupakan perjalanan dinas yang dilakukan didalam kabupaten Padang pariaman. Perjalanan dinas dalam kota diberikan biaya perjalanan dinas berupa uang harian. Besaran uang harian sudah termasuk uang saku, uang makan, dan transportasi dibayar secara lumpsum.

Perjalanan ...

Perjalanan dinas yang dilakukan didalam kecamatan tidak berikan uang harian kecuali untuk SKPD Dinas Kesehatan dan Kecamatan. Apabila perjalanan dinas dilakukan lebih dari satu Kecamatan/Nagari dalam satu hari, maka uang harian dibayar satu kali. Perjalanan dinas ke Kota Pariaman diperlakukan sebagai perjalanan dinas dalam kota. Perjalanan dinas dalam rangka acara seremonial seperti wirid mingguan, upacara, gotong royong dan senam tidak dibayarkan biaya perjalanan dinas. Besaran Satuan Biaya perjalanan dinas dalam kota terinci pada Tabel XII.

Tabel XII
Standar Biaya Maksimal
Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kota)/ Operasional PAD
Di Kabupaten Padang Pariaman

No	Uraian	Satuan	Standar Harga
1	Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD	OH	Rp150.000
2	Anggota DPRD/Eselon II	OH	Rp140.000
3	Eselon III/Gol IV	OH	Rp130.000
4	Eselon IV/Gol III	OH	Rp120.000
5	Staf/Gol II dan I	OH	Rp110.000

Tabel XIII
Standar Biaya Maksimal
Pemeriksaan/Pengawasan/Pembinaan/Evaluasi/Reviu/Monitoring/TLHP
Dalam Daerah Kabupaten Padang Pariaman

No	Uraian	Satuan	Standar Harga
1	Penanggungjawab	OH	Rp150.000
2	Wk. Penanggungjawab	OH	Rp140.000
3	Pengendali Teknis	OH	Rp130.000
4	Ketua Tim	OH	Rp120.000
5	Anggota	OH	Rp110.000

Catatan :

Untuk penanggungjawab/wakil penanggungjawab/pengendali teknis maksimal 3 (tiga) hari dalam setiap kali pengawasan.

Tabel XIV
Standar Biaya Maksimal
Perjalanan Dinas Dalam Daerah/Uang Transportasi Dalam Kecamatan
Di Kabupaten Padang Pariaman
(Pegawai di Lingkungan Kecamatan/Dinas Kesehatan)

No	Uraian	Satuan	Standar Harga
1	Eselon III/Gol IV	OH	Rp70.000
2	Eselon IV/Gol III	OH	Rp60.000
3	Staf/Gol II dan I	OH	Rp50.000

2. Biaya Perjalanan Dinas Biasa.

Perjalanan dinas biasa dikelompokkan menjadi perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi.

a. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi

1. Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi diberikan biaya berupa :
 - a) Uang harian;
 - b) Biaya penginapan;
 - c) Penggantian biaya transportasi atau penggantian BBM; dan
 - d) Uang representasi.
2. Besaran uang harian dibayar secara lumpsum.
3. Biaya penginapan dibayar secara rill.
4. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di tempat tujuan.
5. Penggantian biaya transportasi atau penggantian BBM dibayar secara rill.
6. Uang representasi diberikan untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II sesuai banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas dan dibayar secara lumpsum.
7. Besaran Satuan Biaya perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi terinci pada Tabel XV.

Tabel XV

Standar Biaya Maksimal

Uang Harian Perjalanan Dinas dan Uang Harian Diklat Luar Daerah Dalam Provinsi Sumatera Barat

No	Uraian	Satuan	Uang Harian Perjalanan Dinas	Uang Harian Diklat
1.	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD/Sekretaris Daerah/Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	OH	Rp380.000	Rp110.000
2.	Pejabat Eselon III/PNS Gol IV	OH	Rp360.000	Rp110.000
3.	Pejabat Eselon IV/PNS Gol III	OH	Rp340.000	Rp110.000
4.	PNS Golongan II/Golongan I	OH	Rp320.000	Rp110.000

Tabel XVI ...

Tabel XVI
Standar Biaya Maksimal
Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah
Dalam Provinsi Sumatera Barat

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan
1.	Bupati /Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	OH	Rp2.000.000
2.	Sekretaris Daerah	OH	Rp1.600.000
3.	Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	OH	Rp1.050.000
4.	Pejabat Eselon III/PNS Gol IV	OH	Rp750.000
5.	Pejabat Eselon IV/PNS Gol III	OH	Rp650.000
6.	PNS Golongan I/Golongan II	OH	Rp650.000

Tabel XVII
Standar Biaya Maksimal Representasi
Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan
1.	Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	OH	Rp125.000
2.	Eselon II/Anggota DPRD	OH	Rp75.000

b. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi

- 1) Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dapat diberikan biaya uang harian, biaya transportasi, biaya penginapan, uang representasi, biaya transportasi dalam kota, dan biaya pemeriksaan kesehatan *COVID-19 (rapid test/PCR test/swab test)*.
- 2) Uang harian dihitung berdasarkan banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas dan dibayar secara lunsump.
- 3) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Biaya transportasi dari tempat kedudukan (kantor) ke tempat keberangkatan (bandara/pelabuhan/terminal) pulang pergi dibayar secara lumpsum;
 - b) Biaya transportasi dari tempat kedatangan (bandara/pelabuhan/terminal) ke tempat tujuan perjalanan dinas pulang pergi dibayar secara lumpsum; dan
 - c) Tiket pesawat udara/kapal laut/kereta api/bus dibayar secara rill.

4) Biaya ...

- 4) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya rill.
- 5) Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumsump sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan ditempat tujuan.
- 6) Uang representasi kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II sesuai banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas dan dibayar secara lumsump.
- 7) Biaya transportasi dalam kota diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati dibayarkan secara lumsump sudah termasuk biaya untuk supir dan bahan bakar minyak.
- 8) Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 sesuai dengan biaya rill (sepanjang dalam masa pandemi COVID-19).
- 9) Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi menggunakan kendaraan dinas/kendaraan pribadi yang digunakan untuk keperluan dinas diberikan Bahan Bakar Minyak sesuai dengan kebutuhan rill dan harus melampirkan bukti yang sah yang diterbitkan oleh SPBU.
- 10) Transportasi perjalanan dinas pulang dan pergi yang dilaksanakan secara bersamaan dan/atau secara tim dengan menggunakan angkutan darat dapat dilakukan dengan sewa kendaraan termasuk biaya BBM serta sopir dibayar sesuai kebutuhan rill.
- 11) Perjalanan dinas pulang dan pergi harus sesuai dengan tanggal pelaksanaan tugas berdasarkan SPT, apabila kepulangan melebihi tanggal SPT maka kelebihanannya tidak dibayarkan uang harian dan penginapan.
- 12) Untuk jadwal pelaksanaan kegiatan/acara dibawah jam 12.00 WIB dan/atau selesai diatas jam 15.00 WIB, lama penugasan dapat diberikan satu hari sebelum sampai satu hari sesudah (H-1 dan/atau H+1).
- 13) Untuk konsultasi dan koordinasi yang menggunakan sekali perjalanan SPT nya maksimal 3 hari, kecuali Pimpinan dan Anggota DPRD.
- 14) Besaran Satuan Biaya perjalanan dinas luar daerah luar provinsi terinci pada Tabel XVIII.

Tabel XVIII

Standar Biaya Maksimal

Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Sumatera Barat dan Uang Harian Diklat

No	Provinsi	Satuan	Uang Harian Perjalanan Dinas (Rp)	Uang Harian Diklat (Rp)
1	Aceh	OH	360.000	110.000
2	Sumatera Utara	OH	370.000	110.000

3	R i a u	OH	370.000	110.000
4	Kepulauan Riau	OH	370.000	110.000
5	Jambi	OH	370.000	110.000
6	Sumatera Selatan	OH	380.000	110.000
7	Lampung	OH	380.000	110.000
8	Bengkulu	OH	380.000	110.000
9	Bangka Belitung	OH	410.000	120.000
10	Banten	OH	370.000	110.000
11	Jawa Barat	OH	430.000	130.000
12	DKI Jakarta Raya	OH	530.000	160.000
13	Jawa Tengah	OH	370.000	110.000
14	D.I. Yogyakarta	OH	420.000	130.000
15	Jawa Timur	OH	410.000	120.000
16	Bali	OH	480.000	140.000
17	NTB	OH	440.000	130.000
18	NTT	OH	430.000	130.000
19	Kalimantan Barat	OH	380.000	110.000
20	Kalimantan Tengah	OH	360.000	110.000
21	Kalimantan Selatan	OH	380.000	110.000
22	Kalimantan Timur	OH	430.000	130.000
23	Kalimantan Utara	OH	430.000	130.000
24	Sulawesi Utara	OH	370.000	110.000
25	Gorontalo	OH	370.000	110.000
26	Sulawesi Barat	OH	410.000	120.000
27	Sulawesi Selatan	OH	430.000	130.000
28	Sulawesi Tengah	OH	370.000	110.000
29	Sulawesi Tenggara	OH	380.000	110.000
30	Maluku	OH	380.000	110.000
31	Maluku Utara	OH	430.000	130.000
32	Papua	OH	580.000	170.000
33	Papua Barat	OH	480.000	140.000

Tabel XIX ...

Tabel XIX
Standar Biaya Maksimal
Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar
Provinsi Sumatera Barat

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan
1.	Dari tempat kedudukan (kantor) ke tempat keberangkatan	PP	Rp350.000
2.	dari tempat kedatangan (bandara/pelabuhan/terminal) ke tempat tujuan perjalanan dinas	PP	Rp500.000
3.	Tiket :		
	a. pesawat udara	PP	Rp4.000.000
	b. kapal laut	PP	Sesuai tarif
	c. kereta api	PP	Sesuai tarif
	d. bus	PP	Sesuai tarif

Tabel XX
Standar Biaya Maksimal Penginapan
Perjalanan Dinas Luar Daerah
Luar Provinsi Sumatera Barat

No	Uraian	(Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD)	Anggota DPRD dan Eselon II	Eselon III dan Gol IV	Eselon IV/Gol III	Gol II & Gol I
1	Aceh	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
2	Sumatera Utara	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
3	R i a u	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4	Kepulauan Riau	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
5	Jambi	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000
6	Sumatera Selatan	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
7	Lampung	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000
8	Bengkulu	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000
9	Bangka Belitung	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
10	Banten	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000

11	Jawa Barat	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
12	DKI Jakarta Raya	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000
13	Jawa Tengah	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000
14	D.I. Yogyakarta	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
15	Jawa Timur	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000
16	Bali	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
17	NTB	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000
18	NTT	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000
19	Kalimantan Barat	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
20	Kalimantan Tengah	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
21	Kalimantan Selatan	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000
22	Kalimantan Timur	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
23	Kalimantan Utara	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24	Sulawesi Utara	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
25	Gorontalo	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000	764.000
26	Sulawesi Barat	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
27	Sulawesi Selatan	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000
28	Sulawesi Tengah	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
29	Sulawesi Tenggara	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
30	Maluku	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
31	Maluku Utara	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000
32	Papua	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
33	Papua Barat	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000

Tabel XXI ...

Tabel XXI
Standar Biaya Maksimal Representasi
Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan
1.	Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	OH	Rp250.000
2.	Eselon II/Anggota DPRD	OH	Rp150.000

Tabel XXII
Standar Biaya Maksimal
Biaya Transportasi Dalam Kota (Bupati/Wakil Bupati)

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan
1.	Biaya transportasi dalam kota	OH	Rp2.000.000

Tabel XXIII
Biaya Pemeriksaan Kesehatan COVID -19

No	Uraian	Tarif
1.	Biaya Pemeriksaan Kesehatan COVID -19 (<i>rapid test/PCR test/swab test/Antigen</i>)	Menyesuaikan

Table XXIV
Fasilitas Transportasi Umum Bagi Pelaksana Perjalanan Dinas Luar Daerah

No	Uraian	Moda Transportasi		
		Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus
1.	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD	Eksekutif	Eksekutif	Eksekutif
2.	Wakil Ketua DPRD/Sekda	Ekonomi	Eksekutif	Eksekutif
3.	Anggota DPRD/ Eselon II	Ekonomi	Eksekutif	Eksekutif
4.	Eselon III	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif
5.	Eselon IV	Ekonomi	Kelas I A	Eksekutif
6.	Staf PNS/Non PNS	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif

3. Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri

Khusus untuk Perjalanan Dinas Luar Negeri disesuaikan dengan Peraturan perundang-undangan dan tidak melebihi standar Perjalanan Dinas Luar Negeri Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

BIAYA ...

BIAYA PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

1. Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas

Satuan biaya pengadaan digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan dinas operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dan harus sesuai dengan rencana kebutuhan barang milik daerah.

Besaran Satuan Biaya pengadaan kendaraan dinas terinci pada Tabel XXV.

Tabel XXV
Pengadaan Kendaraan Dinas

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan
1.	Kendaraan Dinas Pejabat	Unit	Rp482.074.000
2.	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 :		
	a. Pick up	Unit	Rp.219.606.000
	b. Mini bus	Unit	Rp335.431.000
	c. Double gardan	Unit	Rp479.479.000
3.	Kendaraan Operasional Bus:		
	a. Roda 4 dan/atau bus kecil	Unit	Rp360.942.000
	b. Roda 6 dan/atau bus sedang	Unit	Rp718.252.000
	c. Roda 6 dan/atau bus besar	Unit	Rp1.184.787.000
4.	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 2 :		
	a. Operasional	Unit	Rp32.219.000
	b. Lapangan	Unit	Rp35.600.000

2. Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Satuan Biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan Satuan Biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Biaya pemeliharaan kendaraan dinas sudah termasuk biaya bahan bakar yang muncul saat perbaikan seperti oli/pelumas dan bahan bakar minyak. Penerapan Satuan Biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan. Satuan Biaya ini tidak diperuntukan bagi :

- a. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau

b. pemeliharaan ...

- b. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

Besaran Satuan Biaya pemeliharaan kendaraan dinas terinci pada Tabel XXVI.

Tabel XXVI
Pemeliharaan Kendaraan Dinas

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan
1.	Kendaraan Dinas Pejabat	Unit/Tahun	Rp39.190.000
2.	Kendaraan Dinas :		
	a. Roda 4	Unit/Tahun	Rp.34.100.000
	b. Double Gardan	Unit/Tahun	Rp36.930.000
	c. Roda 2	Unit/Tahun	Rp3.850.000
3.	Kendaraan Operasional dalam lingkungan kantor:		
	a. Operasional dalam lingkungan kantor	Unit/Tahun	Rp9.750.000
	b. Roda 6	Unit/Tahun	Rp37.110.000
	c. Speed Boat	Unit/Tahun	Rp20.240.000

SATUAN BIAYA RAPAT/PERTEMUAN DIDALAM DAN DILUAR KANTOR

Uang harian rapat dalam kantor merupakan kompensasi bagi seseorang yang melakukan rapat yang dilaksanakan di dalam kantor. Uang harian rapat di dalam kantor dapat dibayarkan sepanjang rapat didalam kantor memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Dihadiri peserta dari DPRD dan Eselon II.
- b. Dilaksanakan minimal 3 (tiga) jam diluar jam kerja pada hari kerja atau dihari libur dan harus dilengkapi dengan SPT yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- c. Tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.
- d. Rapat dilaksanakan bersama DPRD yang diantaranya membahas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Panjang Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara, Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara, Rancangan APBD, Rancangan Perubahan APBD, Pertanggungjawaban APBD serta pembahasan perda lainnya.
- e. Diluar DPRD, Sekretariat DPRD dan TAPD, peserta dari SKPD/unit kerja maksimal 3 (tiga) orang.
- f. Pembayaran uang harian rapat dibebankan pada SKPD/unit kerja yang bersangkutan pada rekening perjalanan dinas dalam kota.

Besaran ...

Besaran Satuan Biaya uang harian rapat dalam kantor terinci pada Tabel XXVII.

Tabel XXVII
Biaya Uang Harian Rapat dalam Kantor

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan
1.	Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretaris Daerah	OK	Rp150.000
2.	Eselon II	OK	Rp140.000
3.	Eselon III	OK	Rp130.000
4.	Eselon IV	OK	Rp120.000
5.	Staf	OK	Rp110.000

BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan merupakan Satuan Biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini. Satuan Biaya pemeliharaan ini tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dialokasikan untuk :

- a. Gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. Gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Besaran Satuan Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan terinci pada Tabel XXVIII.

Tabel XXVIII
Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Provinsi Sumatera Barat

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan
1.	Gedung bertingkat	m ² /tahun	Rp182.000
2.	Gedung tidak bertingkat	m ² /tahun	Rp124.000
3.	Halaman gedung/bangunan kantor	m ² /tahun	Rp10.000

BIAYA ...

BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan Biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan Satuan Biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khusus meja dan kursi), personal computer/notebook, printer, AC split dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner. Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.

Besaran Satuan Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan terinci pada Tabel XXIX.

Tabel XXIX
Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan
1.	Inventaris Kantor	Pegawai/tahun	Rp80.000
2.	Personal Computer/Notebook	Unit/tahun	Rp730.000
3.	Printer	Unit/tahun	Rp690.000
4.	AC Split	Unit/tahun	Rp610.000
5.	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/tahun	Rp7.190.000
6.	Genset 75 KVA	Unit/tahun	Rp8.640.000
7.	Genset 100 KVA	Unit/tahun	Rp10.150.000
8.	Genset 125 KVA	Unit/tahun	Rp10.780.000
9.	Genset 150 KVA	Unit/tahun	Rp13.260.000
10.	Genset 175 KVA	Unit/tahun	Rp14.810.000
11.	Genset 200 KVA	Unit/tahun	Rp15.850.000
12.	Genset 250 KVA	Unit/tahun	Rp16.790.000
13.	Genset 275 KVA	Unit/tahun	Rp17.760.000
14.	Genset 300 KVA	Unit/tahun	Rp20.960.000
15.	Genset 350 KVA	Unit/tahun	Rp22.960.000
16.	Genset 450 KVA	Unit/tahun	Rp25.620.000
17.	Genset 500 KVA	Unit/tahun	Rp31.770.000

BIAYA TRANSPORTASI DALAM PROVINSI SUMATERA BARAT

Satuan Biaya transportasi dalam Provinsi Sumatera Barat merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat daerah, pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil dari tempat kedudukan (SKPD) ke tempat tujuan di kabupaten/kota dalam Provinsi Sumatera Barat.

Besaran biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya rill yang dilengkapi dengan SPT. Apabila biaya bahan bakar minyak untuk perjalanan dinas dan BBM operasional harian kendaraan dinas sudah dibayarkan, maka

biaya ...

biaya transportasi tidak boleh dibayarkan. Besaran Satuan Biaya transportasi dalam Provinsi Sumatera Barat terinci pada Tabel XXX.

Tabel XXX
Standar Biaya Maksimal
Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah
Dalam Provinsi Sumatera Barat

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan
1.	Kota Padang	OK	Rp75.000
2.	Kota Padang Panjang	OK	Rp75.000
3.	Kota Pariaman	OK	Rp50.000
4.	Kota Bukittinggi	OK	Rp100.000
5.	Kabupaten Agam	OK	Rp100.000
6.	Kabupaten Tanah Datar	OK	Rp100.000
7.	Kabupaten Solok	OK	Rp100.000
8.	Kota Solok	OK	Rp100.000
9.	Pesisir Selatan	OK	Rp125.000
10.	Kota Payakumbuh	OK	Rp125.000
11.	Kabupaten 50 Kota	OK	Rp125.000
12.	Kota Sawah Lunto	OK	Rp150.000
13.	Kabupaten Sijunjung	OK	Rp150.000
14.	Kabupaten Pasaman	OK	Rp150.000
15.	Kabupaten Pasaman Barat	OK	Rp150.000
16.	Kabupaten Dharmasraya	OK	Rp200.000
17.	Kabupaten Solok Selatan	OK	Rp200.000
18.	Kabupaten Mentawai	OK	Menyesuaikan

BIAYA KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN DAN TAMU

Satuan Biaya konsumsi rapat/kegiatan dan tamu merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makanan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan. Rapat atau pertemuan yang dapat dibayarkan biaya konsumsinya sebagai berikut :

- a. Rapat koordinasi tingkat Kepala Daerah, Eselon I, atau setara yang peserta Menteri, Eselon I atau Pejabat yang setara.
- b. Rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, Pejabat Eselon II lainnya, Eselon I lainnya, Kementerian Negara, Lembaga lainnya, Instansi Pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 3 (tiga) jam.
- c. Penggantian biaya konsumsi untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam menyelesaikan tugas kedinasan yang mendesak dan tidak dapat diselesaikan di dalam jam kerja.

Besaran Satuan Biaya uang saku rapat dalam kantor terinci pada Tabel XXXI.

Tabel ...

Tabel XXXI
Biaya Konsumsi Rapat/Kegiatan dan Tamu

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan
1.	Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/Eselon I/Setara a. Makan b. Snack	org/Kali org/Kali	Rp60.000 Rp35.000
2.	Rapat Biasa a. Makan b. Snack	org/Kali org/Kali	Rp25.000 Rp15.000
3.	Belanja Makan Minum Piket saat terjadi kebakaran	org/Kali	Rp30.000
4.	Belanja makanan minuman rapat Paripurna DPRD dan rapat pembahasan bersama OPD a. Makan b. Snack	org/Kali org/Kali	Rp35.000 Rp15.000
Catatan : Standar biaya makanan dan minuman belum termasuk pajak			

BIAYA BBM OPERASIONAL HARIAN KENDARAAN DINAS

Belanja bahan bakar minyak dapat dibayarkan untuk operasional harian kendaraan dinas roda 4 (empat), kendaraan dinas double gardan, kendaraan dinas roda 6 (enam), kendaraan roda 3 (tiga), kendaraan dinas roda 2 (dua), alat berat/kapal/speed boat, ambulance, kendaraan dengan spesifikasi khusus, generator set dan peralatan lainnya.

Operasional kendaraan dinas kendaraan roda 4 (empat) diperuntukkan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Inspektur, Kepala Dinas/Badan/Kantor, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Camat, Sekretaris Dinas/Badan/Kantor, Direktur RSUD, Ketua TP-PKK, Ketua Gabungan Organisasi Wanita dan Ketua Dharma Wanita Persatuan. Bagi pejabat setingkat kepala bidang kebawah pembayaran bahan bakar minyak kendaraan dinas berdasarkan surat perintah tugas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi.

Besaran belanja operasional harian kendaraan dinas diberikan bahan bakar minyak sesuai kebutuhan riil. Jika bahan bakar minyak dalam rangka melakukan Perjalanan Dinas sudah diberikan, maka tidak lagi diberikan bahan bakar minyak Operasional Harian Kendaraan Dinas.

Apabila Perjalanan Dinas dilaksanakan lebih dari 1 (satu) tujuan, maka diberikan bahan bakar minyak sesuai kebutuhan riil maksimal. Besaran Satuan Biaya BBM operasional harian kendaraan dinas terinci pada Tabel XXXII.

Tabel XXXII
Satuan Biaya Bahan Bakar Minyak

A. BBM Operasional Harian Kendaraan Dinas

No	Uraian	Satuan	Volume
1.	Satuan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Pejabat		
	a. Bupati	Liter/Hari	18
	b. Wakil Bupati	Liter/Hari	18
	c. Ketua DPRD	Liter/Hari	18
	d. Wakil Ketua DPRD	Liter/Hari	18
	e. Sekretaris Daerah	Liter/Hari	14
	f. Staf Ahli Bupati/Asisten Sekda/ Inspektur/Kepala OPD	Liter/Hari	12
	g. Kepala Bagian/Camat/Direktur RSUD	Liter/Hari	10
	h. Ketua PKK, Ketua GOW	Liter/Hari	8
2.	Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional		
	a. Mobil ambulance pada Puskesmas	Liter/Bulan	200
	b. Mobil ambulans pada RSUD	Liter/Bulan	250
	c. Mobil operasional OPD (< 2.000 cc)	Liter/Bulan	200
	d. Mobil operasional OPD (> 2.000 cc)	Liter/Bulan	250
	e. Sepeda motor PD	Liter/Bulan	35
	f. Truk	Liter/Bulan	200
	g. Mini van	Liter/Bulan	800

B. BBM Kendaraan Dalam Rangka Perjalanan Dinas

No	Uraian	Jarak (Km) PP	Kapasitas Mesin (cc)		
			< 1500	1500 s.d 2000	>2000
A) Parit Malintang – Kecamatan Tujuan					
1.	Parit Malintang – 2x11 Enam Lingkung	12	1 liter	2 liter	2 liter
2.	Parit Malintang – 2x11 Kayu Tanam	30	3 liter	4 liter	5 liter
3.	Parit Malintang – Batang Gasam	104	9 liter	13 liter	15 liter
4.	Parit Malintang – Batang Anai	40	4 liter	5 liter	6 liter
5.	Parit Malintang – IV Koto Aur Malintang	120	10 liter	15 liter	18 liter
6.	Parit Malintang – Lubuk Alung	22	2 liter	3 liter	4 liter

7. Parit Malintang ...

7.	Parit Malintang – Nan Sabaris	28	3 liter	4 liter	4 liter
8.	Parit Malintang – Padang Sago	38	4 liter	5 liter	6 liter
9.	Parit Malintang – Patamuhan	30	3 liter	4 liter	5 liter
10.	Parit Malintang – Sungai Geringging	104	9 liter	13 liter	15 liter
11.	Parit Malintang – Sungai Limau	78	7 liter	10 liter	12 liter
12.	Parit Malintang – Sintuk Toboh Gadang	22	2 liter	3 liter	4 liter
13.	Parit Malintang – Ulakan Tapakis	36	3 liter	5 liter	6 liter
14.	Parit Malintang – V Koto Timur	66	6 liter	9 liter	10 liter
15.	Parit Malintang – V Koto Kampung Dalam	76	7 liter	10 liter	11 liter
16.	Parit Malintang – VII Koto Sungai Sarik	34	3 liter	5 liter	5 liter
17.	Parit Malintang – OPD yang ada di Pariaman	50	5 liter	7 liter	8 liter

B) Parit Malintang – Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sumatera Barat

1.	Kabupaten Agam	168	14 liter	21 liter	24 liter
2.	Kabupaten Dhamasraya	422	36 liter	53 liter	60 liter
3.	Kabupaten Lima Puluh Kota	188	16 liter	24 liter	27 liter
4.	Kabupaten Pasaman	304	26 liter	38 liter	44 liter
5.	Kabupaten Pasaman Barat	302	26 liter	38 liter	44 liter
6.	Kabupaten Pesisir Selatan	254	22 liter	32 liter	37 liter
7.	Kabupaten Sijunjung	248	21 liter	31 liter	36 liter
8.	Kabupaten Solok	168	14 liter	21 liter	24 liter
9.	Kabupaten Solok Selatan	410	35 liter	52 liter	59 liter
10.	Kabupaten Tanah Datar	140	12 liter	18 liter	20 liter
11.	Kota Bukittinggi	116	10 liter	15 liter	17 liter
12.	Kota Padang	98	8 liter	11 liter	14 liter
13.	Kota Padang Panjang	72	6 liter	9 liter	11 liter
14.	Kota Payakumbuh	158	14 liter	20 liter	23 liter
15.	Kota Sawahlunto	212	18 liter	27 liter	31 liter
16.	Kota Solok	184	16 liter	23 liter	27 liter

C. Peralatan Kantor dan Peralatan Kebencanaan

No	Uraian	Satuan	Volume
1.	Genset < 450 KVA	Liter/Jam	disesuaikan
2.	Genset 450 KVA	Liter/Jam	56

3. Genset ...

3.	Genset 500 KVA	Liter/Jam	60
4.	Mesin potong rumput	Liter/Jam	0,5
5.	Chain Saw	Liter/Kejadian	3
6.	Perahu Karet	Liter/Kejadian	10

Tabel XXXIII
Honorarium Operasional Lapangan Pemadam Kebakaran

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya
1.	Kepala Operasional	Org/Kjdn	Rp265.000
2.	Pengawas/Wakil Kepala Operasional	Org/Kjdn	Rp250.000
3.	Komandan Regu	Org/Kjdn	Rp225.000
4.	Anggota	Org/Kjdn	Rp200.000

Tabel XXXIV
Honorarium Operasional Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya
1.	Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana	Org/hr	Rp200.000

Tabel XXXV
Honorarium Pegawai Non PNS

No.	Uraian	Satuan	Satuan Biaya
1.	Tamatan S1, S2	Org/Bln	Rp1.800.000
2.	Tamatan DIII	Org/Bln	Rp1.700.000
3.	Tamatan SD, SMP, SMA	Org/Bln	Rp1.600.000
4.	Ajudan dan Sopir Bupati/ Wakil Bupati/ Ketua DPRD	Org/Bln	Rp2.600.000
5.	Sespri Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD	Org/Bln	Rp2.600.000
6.	Sespri Sekretaris Daerah	Org/Bln	Rp2.300.000
7.	Sopir Sekretaris Daerah/Wakil Ketua DPRD	Org/Bln	Rp2.300.000
8.	Sopir Asisten/Kepala Dinas/Kepala Badan	Org/Bln	Rp2.000.000
9.	Sopir Direktur RSUD	Org/Bln	Rp1.800.000
10.	Sespri Asisten	Org/Bln	Rp1.800.000
11.	Sopir Ambulan	Org/Bln	Rp2.100.000

12.	<i>Database Administrator</i>	Org/Bln	Rp4.000.000
13.	<i>Programer/ Proficient</i>	Org/Bln	Rp4.000.000
14.	<i>Programer/ Competent Programer</i>	Org/Bln	Rp3.500.000
15.	<i>Programer/ Advance Beginner Programer</i>	Org/Bln	Rp3.000.000
16.	<i>Programer/ Novice Programer</i>	Org/Bln	Rp2.500.000
17.	<i>Senior Network Enginer</i>	Org/Bln	Rp4.000.000
18.	<i>Sistem Administrator</i>	Org/Bln	Rp3.500.000
19.	<i>Network Administrator</i>	Org/Bln	Rp3.000.000
20.	<i>IT Support</i>	Org/Bln	Rp2.500.000
<p>Catatan :</p> <p>Untuk rekrutmen Tenaga Ahli Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi diseleksi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman.</p>			

Tabel XXXVI
Biaya Jasa Tenaga Kontruksi/Upah


No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya
1.	Kepala Tukang	Org/Hari	Rp145.000
2.	Tukang	Org/Hari	Rp140.000
3.	Pekerja Terlatih	Org/Hari	Rp125.000
4.	Pekerja	Org/Hari	Rp110.000
5.	Mandor	Org/Hari	Rp150.000
6.	Supervisor	Org/Hari	Rp114.500
7.	Juru Ukur	Org/Hari	Rp124.900
8.	Pembantu Juru Ukur	Org/Hari	Rp99.500
9.	Operator	Org/Hari	Rp150.000
10.	Pembantu Operator	Org/Hari	Rp110.000
11.	Mekanik	Org/Hari	Rp130.100
12.	Pembantu Mekanik	Org/Hari	Rp99.500
13.	Sopir/Driver	Org/Hari	Rp124.900
14.	Pembantu Sopir/Driver	Org/Hari	Rp99.500
15.	Jaga Malam	Org/Hari	Rp104.100
16.	Tukang Masak Aspal	Org/Hari	Rp.104.100

Tabel ...

Tabel XXXVII
Honorarium pada Acara-Acara Daerah

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya
1.	Honorarium Pembaca Alqur'an	Org/Acara	Rp200.000
2.	Honorarium Pembaca Doa	Org/Acara	Rp150.000
3.	Honor operator sound system	Org/Acara	Rp150.000
4.	Honorium Petugas K3	Org/Acara	Rp100.000
Catatan : Honorarium operator sound system dan petugas K3 diberikan apabila kegiatan dilaksanakan tidak dilingkungan gedung atau fasilitas pemrintah.			

BUPATI PADANG PARIAMAN,



SUHATRI BUR